

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Konsep Ketentuan *Visum Et Repertum* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kasus pembunuhan berencana dengan Terdakwa Nursofyan Miftah alias Yeye Bin Abdul Azis (Alm) dan Korban Muhamad Dwi Hartaman dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg penyidik kepolisian mengajukan *Visum et Repertum* untuk kepentingan penyelidikan dan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan di pengadilan. Konsep *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana penjelasannya terdapat dalam Pasal 120 KUHAP, 133 KUHAP dan Pasal 134 KUHAP 135 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 120 KUHAP

- 1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 133 KUHAP

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 KUHAP

- 1) Dalam hal sangat diperlukan untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135 KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”

Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan tubuh jenazah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat teliti dan sistematis,

serta kemudian dicatat dengan sangat rinci. Apabila dalam penyelidikan, penyidik hanya meminta untuk dilakukan pemeriksaan luar saja, maka dari itu kesimpulan *Visum et Repertum* menyebutkan jenis luka atau kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya, sedangkan penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan bedah jenazah.

Kemudian dilakukannya pemeriksaan bedah jenazah secara keseluruhan dengan membuka rongga tenggorokan, leher, dada, perut dan panggul. Dari pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulannya tentang penyebab kematian korban, selain jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan yang menyebabkan luka dan pada saat kematian tersebut diatas.

Pembuatan surat *Visum et Repertum* tersebut seorang dokter polisi pun mempunyai beberapa kemampuan yang diantaranya dijelaskan dalam Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- “g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Kedokteran kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pemeriksaan *Visum et Repertum* dijelaskan dalam Pasal 6 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian menyebutkan bahwa:

“Medikolegal, antara lain:

1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum*;
2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
3. Pembuatan *Visum et Repertum* dengan rahasia kedokteran;
4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan pemberian keterangan ahli didalam persidangan;
5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
6. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.”

Berkas hasil *Visum et Repertum* diserahkan oleh dokter forensik kepada penyidik setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, berkas hasil *Visum et Repertum* tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan pada sidang pembuktian.

Jadi permintaan penyidik kepolisian kepada ahli forensik di rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perlunya *Visum et Repertum* demi kepentingan peradilan dan demi berjalannya proses peradilan pidana.

B. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg

Pada uraian dari bab sebelumnya, dalam perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg dalam perihal pemeriksaan *Visum et Repertum* direkomendasikan oleh penyidik ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih, dari hasil *Visum et Repertum* merupakan berkas alat bukti. Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan berkas alat bukti surat *Visum et Repertum* dari penyidik dan bukti surat *Visum et Repertum* ditunjukkan kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Terdakwa didalam persidangan.

Berdasarkan pada saat persidangan agenda pembuktian alat bukti *Visum et Repertum* Terdakwa tidak keberatan atas hasil *Visum et Repertum* tersebut, tetapi pada saat mengajukan Banding dan Kasasi Terdakwa keberatan atas hasil *Visum et Repertum* tersebut karena Terdakwa meragukan kebenaran *Visum et Repertum* tersebut. Seyogyanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu mengajukan banding karena sudah menyatakan tidak keberatan atas hasil *Visum et Repertum* tersebut, dan *Visum et Repertum* yang telah disampaikan sebagai alat bukti dalam persidangan merupakan fakta yang juga dijadikan pertimbangan oleh Hakim di dalam keputusannya.

Menurut pendapat penulis alasan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi dikarena menganggap bahwa kesimpulan hasil *Visum et Repertum* sangat diragukan itu tidak beralasan karena hasil *Visum et*

Repertum tersebut terbukti merupakan bukti yang kuat dan asli kuat dan asli sesuai dengan apa yang telah diperiksa terhadap jenazah korban serta diperkuat juga oleh keterangan saksi pada saat sidang di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A dan tidak ada yang berkeberatan atas hasil *Visum et Repertum* yang telah ditanda tangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F., selaku dokter pemeriksa dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, bahkan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap hasil *Visum et Repertum* tersebut, *Visum et Repertum* juga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara Pidana. Adapun dalam sistem peradilan pidana dalam persidangan *Visum et Repertum* termasuk kedalam kategori alat bukti berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Bukti *Visum et Repertum* termasuk ke dalam kategori sebagai alat bukti surat, hal ini ditentukan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Persyaratan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Terpenuhinya syarat Formil dan Materil *Visum et Repertum*.
2. Pembuatan *Visum et Repertum* Berdasarkan pertimbangan dan pengajuan penyidik.
3. Isi *Visum et Repertum* harus sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dengan keterangan saksi fakta yang berada di tempat kejadian peristiwa (TKP).
4. Hasil *Visum et Repertum* mudah dimengerti oleh semua pihak.
5. *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter spesialis forensik atau kedokteran kehakiman.
6. Pada saat pemeriksaan terhadap korban sampai pada saat dikeluarkannya *Visum et Repertum* oleh dokter forensik atau kedokteran kehakiman harus dikawal secara ketat oleh penyidik dan polisi, sehingga mencegah terjadinya pemalsuan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut.

Menurut pendapat penulis dalam perkara pidana yang membutuhkan alat bukti *Visum et Repertum*, dengan alat bukti *Visum et Repertum* sudah mempunyai kekuatan mutlak dan sudah cukup dijadikan alat bukti sah tanpa

harus didampingi dengan alat bukti lainnya karena didalam *Visum et Repertum* terdapat unsur alat bukti lainnya yaitu alat bukti keterangan ahli yang mana dalam *Visum et Repertum* termuatnya keterangan ahli dari dokter forensik atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya, unsur alat bukti lainnya yaitu alat bukti petunjuk karena *Visum et Repertum* bisa dijadikan alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana.